



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER KECAMATAN WULUHAN

JALAN PAHLAWAN NOMOR 25 WULUHAN Email:kec.wuluhan@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT WULUHAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 188.45/ 31 /35.09.11/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN WULUHAN TAHUN 2024

CAMAT WULUHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sesuai dengan asa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Wuluhan tentang Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Wuluhan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Kecamatan Wuluhan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini menjadi acuan bagi Kecamatan Wuluhan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus disosialisasikan pada seluruh karyawan Kecamatan Wuluhan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Wuluhan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 13 Mei 2024

CAMAT WULUHAN



ANDRI PURNOMO, ST., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780905 200212 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT WULUHAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR :188.45/ 31 /35.09.11/2024
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA KECAMATAN WULUHAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN WULUHAN**

JALAN PAHLAWAN NOMOR 25 WULUHAN Email:kec.wuluhan@jemberkab.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

KAMI BERKOMITMEN UNTUK SENANTIASA MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN SECARA KONSISTEN DAN TRANSPARAN, DENGAN DIDUKUNG OLEH SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI SERTA SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL UNTUK MENCAPAI KEPUTUSAN MASYARAKAT.

CAMAT WULUHAN



ANDRI PURNOMO, ST., M.Si

Pembina Tk.

NIP. 19780905 200212 1 005